

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN
2012 TENTANG PROGRAM MENUJU INDONESIA
HIJAU

PEDOMAN UMUM
PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU

I. Pendahuluan

Program Menuju Indonesia Hijau (Program MIH) merupakan salah satu instrumen untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf n Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut, Program MIH ini ditujukan bagi pelaksanaan kebijakan mengenai konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan dan antisipasi penanganan perubahan iklim. Program MIH dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia tanggal 12 Juni 2006, sebagai respon terhadap kondisi kerusakan lingkungan dan kejadian bencana yang semakin memprihatinkan.

Dalam lima tahun terakhir ini kondisi kerusakan lingkungan masih tinggi. Laju deforestasi pada kurun waktu 2003-2006 masih sekitar 1,17 juta ha per tahun, merupakan penyebab meningkatnya luas lahan kritis. Luas lahan kritis dan sangat kritis di Indonesia saat ini mencapai 30,19 juta hektar. Sedangkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sampai dengan tahun 2009, baru tercapai 2,029 juta hektar dari target seluas 5 juta hektar.

Permasalahan lain yang menyebabkan kerusakan hutan adalah kejadian kebakaran hutan, tekanan demografi dan *illegal logging*. Masih banyaknya *hot spot* merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan. Sementara itu, kawasan konservasi seluas 27,3 juta hektar dan hutan lindung seluas 31,60 juta hektar saat ini juga mengalami degradasi, sehingga dikhawatirkan mengganggu pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup serta perannya sebagai penyangga kehidupan. Tekanan demografi terhadap kawasan konservasi dan konversi lahan menyebabkan fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tumbuhan dan satwa. Luas kawasan konservasi yang dirambah saat ini mencapai 460.407,89 hektar.

Pada ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kondisinya juga semakin rusak dan menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah dan meluasnya abrasi pantai. Kerusakan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tersebut salah satunya akibat deforestasi hutan mangrove. Kondisi kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tersebut masih diperparah dengan adanya dampak perubahan iklim. Selama kurun waktu 2006 – 2008, jumlah pulau yang tenggelam diperkirakan mencapai sekitar 20 pulau lebih. Selain itu, ekosistem pesisir khususnya terumbu karang dan padang lamun akan terganggu, yang pada akhirnya akan mengancam ketersediaan ikan sebagai sumber pangan bagi masyarakat.

Demikian pula, pengelolaan pulau-pulau kecil saat ini belum optimal. Indonesia yang memiliki banyak pulau-pulau kecil, dalam tiga dasawarsa terakhir masih kurang atau tidak memperoleh perhatian dan atau tersentuh kegiatan pembangunan. Pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan alam karena daya dukung lingkungannya sangat terbatas dan cenderung mempunyai spesies endemik yang tinggi.

Penanganan isu perubahan iklim (*climate change*) baik berupa kegiatan adaptasi maupun mitigasi belum dilaksanakan secara optimal di Indonesia. Padahal Indonesia sebagai negara kepulauan yang melimpah sumberdaya alam dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tropis, mempunyai posisi yang rentan dan strategis untuk berperan dalam menangani isu ini. Program adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, yang selain untuk menghindari dampak perubahan iklim juga untuk mengurangi degradasi kualitas lingkungan hidup. Dalam upaya mitigasi perubahan iklim, Pemerintah telah menetapkan komitmen target penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26% (*business as usual*) atau 41% (apabila ada bantuan luar negeri).

Dari kondisi lingkungan sebagaimana diuraikan di atas, fungsi dan tatanan lingkungan hidup salah satunya diperankan oleh tingkat tutupan vegetasi pada masing-masing ekosistem dan ekoregion. Upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan melalui pengelolaan tutupan vegetasi bertujuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi lebih “hijau”. Tingkat tutupan vegetasi pada masing-masing daerah yang perlu dipertahankan atau ditambah ditentukan oleh keberadaan kawasan yang berfungsi lindung, seperti kawasan tangkapan air, resapan air, kawasan rawan longsor (lahan dengan kelerengan >40%), gambut, sekitar mata air dan danau/waduk, sempadan sungai dan pantai.

II. Arahan Pencapaian Program

A. Visi

MENUJU INDONESIA HIJAU 2020

B. Misi

Untuk Menuju Indonesia Hijau 2020, Misi yang dilakukan adalah:

1. Menjamin pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan dengan memperhatikan kearifan lokal.
2. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, dalam pelaksanaan koordinasi, kemitraan, fasilitasi dan bimbingan teknis.
3. Mendorong diterapkannya tatakelola lingkungan hidup yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

C. Tujuan

Program MIH bertujuan untuk menambah tutupan vegetasi dalam rangka meningkatkan kualitas, pelestarian, fungsi dan tatanan lingkungan hidup secara mandiri di daerah.

D. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Program MIH, yakni:

1. Bertambahnya luasan tutupan vegetasi sesuai dengan tipe ekosistemnya.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup, dalam upaya:
 - a. Pengendalian kerusakan sumber air.
 - b. Pengendalian kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
 - c. Pengelolaan keanekaragaman hayati.
3. Meningkatnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
4. Terbangunnya kolaborasi para pihak dalam upaya konservasi kawasan berfungsi lindung dan pelestarian keanekaragaman hayati

E. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, yakni pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan umum pembangunan nasional yang harus memihak pada empat hal, yakni penciptaan lapangan kerja (*pro-job*), pengentasan kemiskinan (*pro-poor*), pertumbuhan (*pro-growth*), dan lingkungan hidup (*pro-environment*).

Sesuai dengan visi Program Menuju Indonesia Hijau, yakni Menuju Indonesia Hijau 2020, maka penilaian kinerja pemerintah daerah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut, yakni:

1. Lingkungan hidup yang lestari
Prinsip lingkungan hidup yang lestari merupakan prinsip utama yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan. Lingkungan hidup yang lestari dinilai dari meningkatnya kualitas lingkungan (tutupan vegetasi), fungsi (pada kawasan berfungsi lindung) dan tatanan lingkungan hidup.
2. Kondisi sosial yang kuat
Prinsip sosial yang kuat merupakan perwujudan partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pelaksanaan pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup yang didukung oleh ekonomi masyarakat yang mandiri. Kondisi sosial yang kuat dinilai dari tingkat kemandirian, keberdayaan dan kemitraan masyarakat. Keberadaan kearifan lokal merupakan perwujudan kemandirian masyarakat yang dinilai dari upaya mempertahankan keberlangsungannya. Pemanfaatan potensi sumber daya alam setempat diarahkan pada upaya peningkatan keberdayaan dan kemitraan masyarakat.
3. Ekonomi berbasis jasa lingkungan
Prinsip ekonomi yang berbasis jasa lingkungan merupakan salah satu penerapan instrumen kegiatan ekonomi yang membutuhkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Penerapan ekonomi berbasis jasa lingkungan dinilai dari jenis dan distribusi pemanfaatan jasa lingkungan, serta tingkat ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan jasa lingkungan.

III. Strategi Pelaksanaan

A. Menuju Indonesia Hijau “Plus” (MIH Plus)

MIH Plus merupakan pelaksanaan Program MIH yang dilakukan “penambahan” terkait:

1. Pemerintah daerah yang dinilai.

Untuk lebih meningkatkan sinergi antar kabupaten (dan bahkan kota) dan antar provinsi, maka pada pelaksanaan Program MIH Plus ini selain terhadap kabupaten juga dilakukan penilaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Ruang lingkup penilaian kinerja.

Selain tiga aspek yang telah dilaksanakan pada Program MIH sebelumnya, yakni aspek fisik, manajemen dan peranserta masyarakat, dalam MIH Plus ini penilaian kinerja ditambahkan aspek Inovasi Para Pihak yang bertujuan untuk mendorong keberagaman upaya yang dilakukan guna menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing. Dalam penilaian kinerja ini juga ada penambahan nilai plus pada aspek manajemen, apabila pemerintah kabupaten melakukan kegiatan-kegiatan nasional, yang meliputi:

- a. Pembangunan dan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (Taman Kehati)
- b. Pelaksanaan perlindungan mata air (Permata), gerakan sumur resapan dan biopori.
- c. Inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca.
- d. Kajian resiko adaptasi perubahan iklim (KRAPI)
- e. Pemulihan kerusakan pesisir berbasis pemberdayaan dan ekonomi masyarakat setempat.

B. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

Strategi yang dilakukan pada Program MIH, yakni penilaian kinerja pemerintah daerah dalam melakukan konservasi kawasan berfungsi lindung, pelaksanaan mengendalikan kerusakan lingkungan dan menangani perubahan iklim. Sistem penghargaan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan melalui Program MIH ini, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan sistem insentif dan disinsentif sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penilaian kinerja pemerintah daerah dilakukan terhadap pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah provinsi. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja pemerintah daerah provinsi, cakupannya meliputi wilayah pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota.

C. Ruang Lingkup Wilayah

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja pemerintah daerah, ruang lingkup wilayah yang diterapkan meliputi:

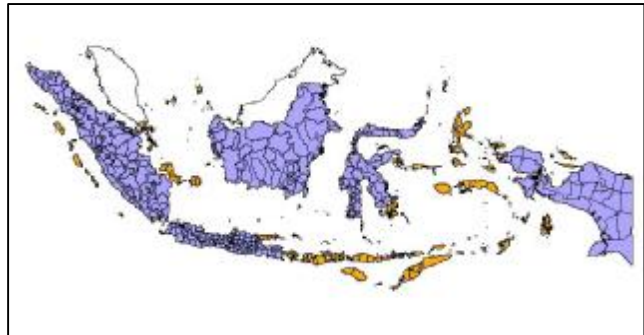
1. Wilayah daratan (termasuk wilayah perairan darat), dan
2. Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Untuk keperluan kesetaraan kinerja yang didasarkan pada kondisi lingkungan dan ekosistem serta kepadatan penduduk, maka dalam penilaian kinerja memperhatikan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

Ekosistem Kepulauan (2):

- a. Pulau Besar
- b. Kepulauan

Gambar 1.
Pengelompokan Wilayah Pulau
Besar (Warna Biru) dan
Kepulauan (Warna Coklat)



1. Ekoregion Nasional (16):

- a. Dataran Material Aluvium Beriklim Basah
- b. Dataran Material Aluvium Beriklim Kering
- c. Dataran Berbatuan Sedimen Beriklim Basah
- d. Dataran Berbatuan Sedimen Beriklim Kering
- e. Perbukitan Berbatuan Sedimen Beriklim Basah
- f. Perbukitan Berbatuan Sedimen Beriklim Kering
- g. Perbukitan Berbatuan Beku Beriklim Basah
- h. Perbukitan Berbatuan Beku Beriklim Kering
- i. Perbukitan Berbatuan Metamorf Beriklim Basah
- j. Perbukitan Berbatuan Metamorf Beriklim Kering
- k. Pegunungan Berbatuan Sedimen Beriklim Basah
- l. Pegunungan Berbatuan Sedimen Beriklim Kering
- m. Pegunungan Berbatuan Beku Beriklim Basah
- n. Pegunungan Berbatuan Beku Beriklim Kering
- o. Pegunungan Berbatuan Metamorf Beriklim Basah
- p. Pegunungan Berbatuan Metamorf Beriklim Kering

Gambar 2.
Peta Ekoregion Nasional

